

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEDUDUKAN PKPU NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILU SETELAH DIKELUARKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 44 P/HUM/2019 TAHUN 2019 TENTANG KEABSAHAN HASIL PILPRES 2019

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum



OLEH :

HASNAN MUKLIS

NIM (11727102201)

KOSENTRASI (HTN)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1442 H/2021 M

LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul **"KEDUDUKAN PKPU NOMOR 5 TAHUN 2019 MENGENAI PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILU SETELAH DIKELUARKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 44 P/HUM/2019 TAHUN 2019 TERKAIT KEABSAHAN HASIL PILPRES 2019 "** yang di tulis oleh:

Nama : HASNAN MUKLIS
NIM : 11727102201
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Februari 2021

Dosen Pembimbing'



Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H.
NIP. 198206222011012006

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *“KEDUDUKAN PKPU NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILU SETELAH DIKELUARKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 44 P/HUM/2019 TAHUN 2019 TENTANG KEABSAHAN HASIL PILPRES 2019”* yang ditulis oleh :

Nama : **HASNAN MUKLIS**
 NIM : 11727102201
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari / Tanggal : Kamis, 22 April 2021 M
 Waktu : 08.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Kamis, 22 April 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, MA

Sekretaris
Alpi Syahrin, SH., MH

Penguji I
Roni Kurniawan, SH., MH

Penguji II
Peri Pirmansyah, SH., MH

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil A'lami. Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang tak terhingga, karena dengan izin Allah semuanya berjalan sesuai dengan rencana, dan rencana yang terbaik adalah rencana yang diridhoi oleh Allah SWT. Alhamdulillah penelitian dan skripsi dengan judul ***“Kedudukan PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilu Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 Tahun 2019 Tentang Keabsahan Hasil Pilpres 2019”*** dapat terselesaikan dengan tepat waktu, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau yang akan memberi syafa'at kelak ketika manusia dilanda kebingungan dalam kepanikan dan tidak ada seorangpun yang dapat memberikan syafa'atnya kepada umat manusia kecuali beliau, beliau adalah Nabi Muhammad *صلى الله عليه وسلم* semoga kelak kita mendapat bagian dari syafa'at beliau, amin.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT di bumi hanyalah sementara, tidaklah mungkin manusia dapat hidup sendiri tanpa adanya keterlibatan dengan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung sejak lahir ke dunia sampai nantinya meninggalkan dunia, semuanya membutuhkan orang lain bahkan setelah di alam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kubur manusia masih butuh akan do'a dari manusia khususnya do'a anak shalih yang selalu mengirimkan fatihah untuk kedua orang tuanya. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak sedikit dalam menemui hambatan, rintangan, sejak dimulai penyusunan hingga proses pengumpulan data sampai selesai. Namun berkat do'a dan dorongan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Sebagai pengejawentahan rasa syukur atas terlaksannya skripsi ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua, Ibu Erna Susanti dan Ayah Muhammad Inji (Alm) semoga beliau husnul khatimah dan diangkat derajatnya dalam ridho Allah SWT, dan mendapatkan keberkahan yang melimpah dari perjuangan mendidik putranya.
2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag selaku PLT Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Drs. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta WD I, WD II, dan WD III.
4. Bapak Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan.
5. Ibu lovely Dwina Dahren, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang tak henti-hentinya menyemangati untuk cepat menyelesaikan proses pendidikan strata satu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Ibu Lysa Angraini, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi dan membimbing untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Kepada seluruh sahabat-sahabat penulis, khususnya kakanda Amirhan, S.H., Kakanda Al Mario, S.H., Adinda Syahrul Ramadhan, Lucy Angraini, Roma Kurniawan dan Keluarga Angkatan 17 Ilmu Hukum, serta sahabat-sahabat yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, semoga beliau selalu mendapatkan keberkahan dan dapat mengamalkan ilmu yang beliau dapatkan kelak di masyarakat, tetap jaga semangat.

Atas do'a dan bimbingan beliau penulis mengucapkan terimakasih dan mohon ma'af jika tidak dapat di sebutkan namanya satu persatu, semoga Allah SWT, terus menebarkan keberkahan kepada beliau.

Pekanbaru, 20 Februari 2021

HASNAN MUKLIS
NIM. 11727102201

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI.....v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Batasan Masalah..... 13

C. Rumusan Masala..... 13

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan..... 14

E. Metodologi Penelitian..... 16

BAB II TINJAUAN UMUM.....23

A. Teori Negara Hukum..... 23

 1. Sejarah Negara Hukum..... 23

 2. Pengertian Negara Hukum..... 26

 3. Konsep Negara Hukum..... 29

B. Teori Perundang-Undangan..... 37

 1. Pengertian Perundang-Undangan..... 37

 2. Asas dan Materi Muatan Perundang-Undangan..... 40

 3. Perkembangan dan Jenis Perundang-Undangan Republik Indonesia
..... 46

C. Teori *Trias Politica* (Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan)..... 49

 1. Pengertian *Trias Politica* (Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan)
..... 49

 2. Penerapan Konsep *Trias Politica* Dalam Sistem Pemerintahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Republik Indonesia Atas Undang-Undang Dasar Tahun 194.....52

BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....56

- A. Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.....56
 1. Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 pra-amandemen.....57
 2. Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan konstitusi RIS.....59
 3. Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUDS 1950.....60
 4. Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 pasca amandemen.....61
- B. Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....64
 1. Hierarki Peraturan PerundangUndangan Sebagai Sistem.....64
 2. Asas Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....69
- C. Teori *Judicial Review*.....71
 1. Pengertian *Judicial Review*72
 2. Dasar Pengaturan *Judicial Review* di Indonesia.....78

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....80

- A. Kedudukan Pasal 3 Ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilu Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 Tentang Keabsahan Hasil Pilpres 2019 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.....80
- B. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung terkait Uji Materiil Pasal 3 Ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum terhadap hasil pilpres 2019.....88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	94
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	



UIN SUSKA RIAU



berdasarkan Keppres Nomor 101/P/2007 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat yang dilantik tanggal 23 Oktober 2007 dengan masa bakti (2007-2012), dan KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998.²

Pembentukan KPU merupakan bentuk restorasi yang paling pesat dalam hal independenisasi penyelenggaraan pemilu pasca orde baru.³ Melalui TAP MPR Nomor XIV/MPR/1998 Tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 Tentang Pemilihan Umum, pemilu pertama dilaksanakan pada masa reformasi yaitu pada Tanggal 7 Juni 1999. Didalam amandemen ketiga UUD 1945 Pasal 22E Ayat (5), juga mengatur tentang : *“Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.”*

Nasional yang berarti mencakup seluruh wilayah Indonesia yang meliputi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU bersifat tetap berarti KPU yang permanen dari pusat sampai daerah menjalankan tugasnya secara berkesinambungan. Kemudian KPU bersifat mandiri yang berarti KPU bebas dari pengaruh dan intervensi pihak luar terutama pemerintah. Oleh Karena itu KPU diberikan

² <https://bali.kpu.go.id/page/bacapage/26>

³ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Pentaannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 108-109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kewenangan untuk dapat membentuk sebuah aturan yang mengikat pihak terkait dalam penyelenggaraan pemilu.⁴

Salah satu aturan mengikat dan merupakan produk hukum dari KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yang merupakan pelaksanaan teknis terkait hal-hal yang diamanahkan langsung oleh UUD 1945 atau perintah undang-undang. Dalam pelaksanaan teknis berdasarkan yang diamanahkan UUD 1945, KPU mengeluarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum yang diundangkan pada tanggal 4 Februari 2019.

Berdasarkan terbitnya PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu. Ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan Pada Tanggal 13 Mei 2019 mengajukan permohonan keberatan hak Uji Materiil terhadap ketentuan Pasal 3 Ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 14 Mei 2019, serta diregister dengan Nomor 44 P/HUM/2019.⁵

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer, 2009), hlm. 212

⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019, Tentang Keabsahan Hasil Pilpres 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengajuan tersebut atas pandangan Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan, terhadap pembentukan PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Dimana menurut Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan, Dalam proses pembentukan dan penetapan PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum telah dilakukan dengan menambah norma baru. Selain itu Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan juga berpendapat didalam pemberlakuan Pasal 3 Ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi: *“Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih”*.⁶ Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yakni ketentuan dalam Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; yang menyatakan: *“(1). Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia; (2). Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada*

⁶ Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; (3). Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; (4). Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang; (5). Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang”.⁷

Norma yang termaktub dalam Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, merupakan penjabaran ulang terhadap norma yang terkandung didalam Pasal 6A Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”.

Sehingga KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 bersandar pada Undang-Undang

⁷ Pasal 416 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.



Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.⁸

Selain itu Pasal 3 Ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Juga bertentangan dengan kaidah hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas *Lex superior derogat legi inferior* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang tinggi (*lex superior*) mengesampingkan hukum yang rendah (*lex inferior*).⁹

Dalam Uji Materiil yang di ajukan oleh Rachmawati Soekarnputri dan kawan-kawan, Pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, dalam putusan tersebut diyatakan bahwa:

1. Mengabulkan permohonan pengujian hak Uji Materiil dari Para Pemohon: 1. Rachmawati soekarnoputri, 2. Asril Hamzah Tanjung, 3. Dahlia, 4. Ristiyanto, 5. Muhammad Syamsul, 6. Putut Triyadi Wibowo, 6. Eko Santjojo, 7. Hasbil Mustaqim Lubis untuk sebagian;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 3 Ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan

⁸ <https://86news.co/2019/05/13/rachmawati-soekarnoputri-dan-tim-ix-mengajukan-uji-materiil-pkpu-no-5-th-2019/>. diakses pada Jumat, 4 September 2020

⁹ Putusan Mahkamah Agung, *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

3. Menyatakan ketentuan Pasal 3 Ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Permohonan Para Pemohon untuk selebihnya tidak diterima.¹⁰

Dari Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 2019 tersebut, memenangkan gugatan Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan. Jadi Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang berarti paslon terpilih harus mengikuti pola Pasal 6A UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 2019 diunggah dihalaman resmi website Mahkamah Agung pada tanggal 3 Juli 2020 lalu. Hal ini menimbulkan polemik baru dipublik mengenai keabsahan hasil Pilpres 2019, karena sejatinya proses berpemilu 2019 sudah selesai.

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung, *Op. Cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyak pakar hukum memberikan pendapat terkait keabsahan hasil pilpres 2019. Diantaranya Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 Tentang Keabsahan Hasil Pilpres 2019 yang diajukan Rachmawati Soekarnoputri terhadap PKPU, tidak berimplikasi apapun terhadap kedudukan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019. Sebab, Jokowi-Ma'ruf sudah terlebih dulu dilantik pada Tanggal 20 Oktober 2019 lalu. "Itu pun tidak punya manfaat karena proses berpemilu sudah selesai."

Kalaupun dianggap berlaku surut, Refly tetap menilai putusan Mahkamah Agung tetap tidak bisa menganulir penetapan Jokowi-Ma'ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Alasannya, Jokowi-Ma'ruf telah memenangkan Pilpres 2019 dengan perolehan suara lebih dari 50%. Kemudian, Jokowi-Ma'ruf juga menang di 21 provinsi. Artinya lebih dari 50% (dari total provinsi Indonesia). Padahal persyaratan minimalisnya adalah 18 provinsi saja dan cukup 20% (suara di tiap provinsi), asalkan lebih dari 50%+1 jumlah suaranya.

Lebih lanjut, Refly Harun juga menilai Putusan Mahkamah Agung tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan



Umum bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum tersebut menyatakan apabila hanya terdapat dua pasangan capres dan cawapres, maka syarat keterpilihannya hanyalah berdasarkan jumlah suara terbanyak. Artinya, KPU tidak mensyaratkan tambahan perolehan suara minimum 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Sementara, putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa jika hanya terdapat dua pasangan capres dan cawapres, maka syarat keterpilihannya adalah memperoleh suara lebih dari 50%. Hal tersebut sebagai penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 6A ayat (3) UUD 1945.¹¹

Selain itu Komisioner KPU Hasyim Asy'ari juga menyatakan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 Tentang Keabsahan Hasil Pilpres 2019 terkait Uji Materiil Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum tidak mempengaruhi keabsahan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu 2019. Hasyim menjelaskan, aturan Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 50/PUU-XII/2014

¹¹ <https://katadata.co.id/ekarina/berita/5f07b0f57ba4a/refly-harun-sebut-putusan-ma-soal-sengketa-pilpres-cuma-buat-gaduh> diakses pada Jumat, 4 September 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berlaku mengikat untuk semua. Dalam putusan tersebut, Pasal 159 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bersifat inkonstitusional bersyarat, sepanjang pilpres hanya diikuti dua paslon.

Dengan demikian, pilpres dalam situasi yang hanya diikuti dua pasangan calon tidak perlu dilakukan putaran kedua. Hasyim menuturkan, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak ditentukan secara tekstual norma tersebut. "Namun tetap berlaku norma sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 50/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dalam situasi yang sama Pilpres 2019 diikuti hanya dua paslon tidak perlu putaran kedua. Kemudian Hasyim menyebutkan, asas hukum tidak berlaku surut atau norma dalam peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut. Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 Tentang Keabsahan Hasil Pilpres 2019 adalah pengujian norma dalam Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum. Peristiwa hukum penetapan pasangan calon



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 2019 dilaksanakan pada 30 Juni 2019.¹²

Selanjutnya menurut Pakar Hukum Tata Negara Yusril Izha Mahendra juga berpendapat. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 Tentang Keabsahan Hasil Pilpres 2019 tersebut tidak memiliki implikasi apapun terhadap kemenangan Jokowi-Amin. Sebab dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung hanya menguji secara materiil Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum apakah secara normatif bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya atau tidak. Putusan itu sama sekali tidak masuk atau menyinggung kasus sudah menang atau belum Jokowi dalam Pilpres 2019. Menang tidaknya Jokowi dalam Pilpres 2019 telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi karena hal itu menjadi kewenangannya. Mahkamah Agung sama sekali tidak berwenang mengadili sengketa pilpres. Putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat.

Dalam menetapkan kemenangan Jokowi dan Kiyai Ma'ruf, KPU merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang tegas menolak permohonan sengketa yang diajukan Prabowo Subijanto dan Sandiaga Uno. Apalagi putusan Uji Materiil itu diputuskan oleh Mahkamah Agung Tanggal 28 Oktober 2019, seminggu setelah

¹² <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/07/19365151/kpu-sebut-putusan-ma-yang-dimohonkan-rachmawati-tak-berpengaruh-pada-hasil?page=all> diakses pada Jumat, 4 September 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jokowi-Kiyai Ma'ruf dilantik oleh MPR. Putusan Mahkamah Agung itu bersifat prospektif atau berlaku ke depan sejak tanggal diputuskan. Putusan Mahkamah Agung tidak berlaku retroaktif atau surut ke belakang.

Yusril Izha Mahendra juga menyebutkan aturan pilpres yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon tidak diatur dalam Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Namun diatur dalam pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum. Ketentuan Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum itu dibentuk dengan mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menafsirkan ketentuan Pasal 6A UUD 1945 dalam hal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dua pasangan. Dalam keadaan seperti itu, maka yang berlaku adalah suara terbanyak tanpa perlu diulang lagi untuk memenuhi syarat sebaran kemenangan di provinsi-provinsi sebagaimana diatur Pasal 6A itu sendiri.¹³

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik mengkaji kedudukan PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih,

¹³ <https://mediaindonesia.com/read/detail/326269-ini-pendapat-yusril-soal-dampak-putusan-ma-terhadap-jokowi-amin> diakses pada Jumat, 4 September 2020



Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu, Setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 Tahun 2019 Tentang Keabsahan Hasil pilpres 2019. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dan membahas mengenai masalah ini dengan judul penelitian. **“KEDUDUKAN PKPU NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILU SETELAH DIKELUARKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 44 P/HUM/2019 TAHUN 2019 TENTANG KEABSAHAN HASIL PILPRES 2019”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik permasalahan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu kedudukan PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 Tahun 2019 Tentang Keabsahan Hasil pilpres 2019.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sesuai dengan latar belakang diatas adalah:

1. Bagaimana Kedudukan Pasal 3 Ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Stein Islamic University of Sultan Syarif Kasim



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

- Calon Terpilih Dalam Pemilu Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Keabsahan Hasil Pilpres 2019 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung terkait Uji Materiil Pasal 3 Ayat 7 PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum terhadap hasil pilpres 2019?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Kedudukan Pasal 3 Ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilu Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 Tentang Keabsahan Hasil Pilpres 2019 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
- b. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung terkait Uji Materiil Pasal 3 Ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum terhadap hasil pilpres 2019.

¹⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 133.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis dan praktis yaitu :

- 1) Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara (HTN) terutama yang berkaitan dengan masalah kedudukan Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 Tahun 2019 Tentang Keabsahan Hasil Pilpres 2019.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.
- 2) Secara praktis
 - a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum (Hukum Tata Negara), utamanya yang berkaitan dengan kedudukan Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Porsi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Setelah



dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 Tahun 2019 Tentang Keabsahan Hasil Pilpres 2019.¹⁵

- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kedudukan Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 Tahun 2019 Tentang Keabsahan Hasil Pilpres 2019.
- c. Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (*Input*) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dan perumusan suatu aturan yang jelas dan tegas, khususnya dalam hal kedudukan Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 Tahun 2019 Tentang Keabsahan Hasil Pilpres 2019.

E. Metodologi Penelitian

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik, maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan

¹⁵ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), hlm.10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁶

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan.¹⁷ Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. penelitian hukum doktrinal, juga disebut penelitian perpustakaan atau studi dokumen.¹⁸ Penelitian perpustakaan atau dokumen, karena penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dan bahan-bahan yang digunakan adalah berbagai literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan peneliti.¹⁹ Dan penelitian ini bersifat deskriptif, sebagaimana yang di ungkapkan oleh Zainuddin Ali bahwa deskriptif adalah penelitian yang mengungkapkan peraturan dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 3.

¹⁷ Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), hlm. 66.

¹⁸ Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.13-14

¹⁹ Suratman dan Philips Dillah, “*Metode Penelitian Hukum*” (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 51.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika dilihat dari sifat penelitiannya penulis melakukan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan bersifat menggambarkan secara tepat bagaimana kedudukan PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 Tentang Keabsahan Hasil Pilpres 2019 yang bersifat final dan mengikat.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif, sumber bahan hukum utamanya adalah data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dalam sebuah penelitian.²⁰

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dan data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*) berupa peraturan perundang-undangan, buku-

²⁰ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet.I, hlm. 15-16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buku literatur serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun sumber data sekunder yang biasanya digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang dibahas. Atau bahan hukum yang bersifat *autoritatif* (mempunyai otoritas). Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain:²¹

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 Tentang Keabsahan Hasil Pilpres 2019.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- 4) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian dan

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.



berbagai kepustakaan dibidang hukum.²² Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Seperti buku-buku, jurnal, skripsi, makalah-makalah, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan, permasalahan Kedudukan Pasal 3 Ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 Tentang Keabsahan Hasil Pilpres 2019.²³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersiernya berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum serta ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam melakukan sebuah penelitian terutama dalam hal pembahasan permasalahan, secara umum metode yang digunakan yaitu dengan cara studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis (*Library Research*) mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif dan studi dokumenter terhadap

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 29-33.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²⁴ Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada, yaitu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan, makalah, literatur dan artikel yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diangkat penulis, sehingga didapatkan landasan teori untuk digunakan dalam mengemukakan pendapat atau pandangan.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu bahan hukum. Analisis yang digunakan dalam penelitian normatif adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya dia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.

Bahan hukum yang sudah terkumpul, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran suatu keadaan pada waktu tertentu, dan dengan menggunakan logika secara (deduktif), yaitu suatu metode yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan dari suatu yang umum ke suatu yang khusus.²⁵ Dan Bahan-bahan hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang

²⁴ I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, hlm. 149-151.

²⁵ I Made Pasek Diantha, *Ibid.*, hlm. 152-153

sistematis. Dan Pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan hukum disesuaikan dengan topik permasalahan yang ada. Dari bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Teori Negara Hukum

1. Sejarah Negara Hukum

Secara historis sejarah negara hukum telah dimulai sekitar abad ke-V sebelum Masehi. Ketika itu kehidupan masyarakat yang sedikit lebih maju dari masa sebelumnya, telah melahirkan para filosof brilian yang berupaya menemukan hakikat kebenaran dan arti kehidupan manusia itu sendiri. Lewat filosof-filosof tersebut akhirnya lahirlah berbagai gagasan ideal, dan salah satu di antaranya gagasan tentang cita negara hukum.

Plato (429-347 SM) misalnya, lewat karya-karyanya (*Politeia*, *Politicos* dan *Nomoi*), telah mencoba memformulasikan bagaimana bentuk suatu negara yang dianggap ideal. Dalam *Politeia*, Plato berpendapat bahwa suatu negara yang ideal harus menempatkan segala aspek penghidupan perorangan berada di bawah pengawasan hukum. Karena menurutnya, hukum adalah aliran emas, penjelmaan dari *right reasoning* (berfikir secara benar).²⁶ Meskipun dalam hal ini ia belum memberikan pengertian yang jelas mengenai konsep negara hukum lewat penjelmaan *right reasoning* itu. Namun pada hari tuanya lewat buku *Nomoi*, ia dengan tegas berpendapat bahwa adanya peraturan-peraturan hukum dalam sebuah negara menjadi

²⁶ Soetiksno, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: PradnyaParamita, 1991), hlm. 13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu keharusan, sehingga dalam *Nomoi* tersebut dijelaskan secara rinci mengenai hal-hal yang diatur oleh hukum.²⁷ Lewat pemikiran Plato tersebut dapat dipahami bahwa konsep negara hukum yang ideal itu adalah suatu negara di mana penyelenggaraan pemerintahannya diatur berdasarkan hukum.

Konsep negara hukum Plato (lewat *Nomoi*) itu kemudian dilanjutkan lagi oleh muridnya yang bernama Aristoteles (lahir 384 SM). Dalam karyanya *Politica* buku IV (baru ditemukan tahun 1891), Aristoteles telah memperkenalkan keharusan adanya konstitusi dan kedaulatan hukum (*recht souveriniteit*) dalam suatu negara. Berkenaan dengan konstitusi tersebut, sebagaimana yang dikutip Azhari, Aristoteles mengatakan:

“Konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara, dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan, dan apa akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan-aturan, dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut.”

Lebih lanjut Aristoteles berpendapat bahwa adanya suatu pemerintahan yang berlandaskan konstitusi akan terlihat dari tiga unsur, yaitu adanya pemerintahan yang dilaksanakan untuk kepentingan umum, adanya pemerintahan yang dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan atas ketentuan-ketentuan umum dan bukan dibuat

²⁷ Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UI-Press, 1995), hlm. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

se cara semena-mena, dan adanya pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat dan bukan atas paksaan atau tekanan.

Pada abad pertengahan, ide negara hukum muncul untuk membendung adanya kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang mempraktikkan sistem yang *absolute* dan mengabaikan hak-hak dari rakyat. Peristiwa revolusi Prancis merupakan sebuah pelajaran nyata yang sangat berharga untuk direnungkan. Absolutisme di Prancis yang dilakukan oleh raja Louis XIV dengan sabda rajanya yang fenomenal. Sabda raja tersebut melahirkan semboyan “*I*” etat “*e*”est moi” yang berarti negara adalah saya.²⁸

Sikap raja yang *absolute* menyebabkan bangkitnya gerakan-gerakan menentang raja. Terbukti seiring perjalanan waktu, peralihan masyarakat agraris ke masyarakat industri atau terjadinya revolusi industri melalui proses transformasi yang panjang (1750-1850) melahirkan para pebisnis atau kaum kapitalis yang juga menggugat absolutisme raja. Imanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, bahwa negara hanya sebagai perlindungan hak-hak individual. Sedangkan kekuasaan negara diartikan secara pasif, bertugas memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.

²⁸ Sukan, Wirananggapati dkk, *Sejarah Nasional Indonesia dan Dunia*. (Jakarta: PT Galaxy Pustaka Mega. 1992.) hlm. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Pengertian Negara Hukum

Dalam kepustakaan Indonesia istilah Negara Hukum merupakan terjemahan langsung dari *Rechtstaat*, atau *rule of law* yaitu dalam sebuah negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warga negaranya dibatasi oleh hukum.

Negara Hukum adalah negara yang dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan, dan bertanggungjawab.

Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah “*De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, “*Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever*”, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan disisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang.)

A.Hamid S. Attamimi dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, ide rechtsstaat cenderung ke arah positivisme hukum yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam negara hukum segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*evrithing must be done according to law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah.²⁹

Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakte staat*). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.³⁰

Abdul Aziz Hakim Negara Hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Artinya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan

²⁹ Ridwan HR, *Hukum Administasi Negara*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014) hlm. 21.

³⁰ - Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), hlm.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kata lain diatur oleh hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.³¹

Pengertian lain negara hukum secara umum ialah bahwasanya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum yang berarti segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum.

Ide Negara Hukum adalah gagasan mengenai suatu bentuk negara ideal yang selalu diidamkan oleh manusia agar diwujudkan dalam kenyataan, meskipun manusia selalu gagal dalam mewujudkan gagasan ini dalam kehidupan nyata. Ide negara hukum lahir sebagai hasil peradaban manusia kerana ide negara hukum merupakan produk budaya, ide negara hukum lahir dari proses dialektika budaya sebab ide negara hukum lahir sebagai antithesis suatu proses perkumpulan manusia terhadap kesewenang-wenangan penguasa (raja) sehingga ide negara hukum mengandung semangat revolusioner yang menentang kesewenang-wenangan.³²

Gagasan negara hukum terutama sekali menempatkan pusat aktivitas negara bukan pada orang melainkan pada sistem yang mengikat dan membatasi aktivitas penyelenggara negara. menurut Bintan R Saragih, dalam negara hukum, negara harus diatur secara tegas melalui aturan hukum. pada umumnya, pengertian negara hukum merujuk pada negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas

³¹

³² Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm.8



hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri.³³

Istilah negara hukum di dunia dipadankan dengan bahasa asing yaitu pada negara Eropa Kontinental yang menganut *civil law system* menggunakan istilah negara hukum dengan sebutan *Rechtstaat*. Sedangkan negara *anglo saxon* yang menganut *common law system* menggunakan istilah *Rule Of the Law*.

Perbedaan istilah yang digunakan oleh yang menganut *civil law system* dan *common law system* dengan penyebutan *rechtstaat* dan *the rule of law* tidak membuat esensi pengertian negara hukum menjadi berbeda. Kedua kelompok negara tersebut sama-sama memahami negara hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak setiap individu masyarakat dan kesewenang-wenangan kekuasaan pemerintah.

3. Konsep Negara Hukum

Dalam konsep negara hukum adalah hukum dijadikan sebagai panglima tertinggi di suatu negara. Munculnya pemikiran tentang negara hukum dimulai sejak abad XIX sampai dengan abad XX. Gagasan pemikiran negara hukum dikemukakan oleh Plato dengan konsep *nomoi* yang berarti penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Pemikiran plato ini bertujuan untuk mencegah kekuasaan sewenang-wenang oleh penguasa negara dan untuk melindungi hak-hak rakyat dari tindakan pemerintahan yang tidak adil dan

³³ Ahsi Thohari, *Hak Konstitusional dala Hukum Tata Neagra Indonesia*, (Jakarta: Erlangga,2016). hlm.10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesewenang-wenangan yang membuat penderitaan bagi rakyat.³⁴ Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara wajib tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.³⁵

Konsep Negara Hukum menurut Aristoteles adalah Negara berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup warga negaranya sehingga perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara sebenarnya bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.³⁶

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup 4 (empat) elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian atau pemisahan kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;

³⁴ Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) Cet. Ke-2 hlm. 24

³⁵ B.Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hlm.17

³⁶ Ali Marwan Hsb, *Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara*, (Jakarta: Star Press, 2017). hlm. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan Albert Van Dicey menyebutkan 3 (tiga) ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah *the rule of law* sebagai berikut:

1. Supremasi hukum (*Supremacy of law*), artinya adalah bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum), tidak ada peradilan administrasi;
2. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi setiap orang (*Equality before the law*), dan;
3. Konstitusi tidak merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi, konstitusi harus melindunginya (*Constitutional based on individual right*)³⁷.

Indonesia setelah melakukan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machtstaat*)”.

Menurut Ridwan. HR konsep negara hukum dalam perkembangannya telah mengalami penyempurnaan yang secara umum dapat dilihat diantaranya:

1. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.
2. Bahwa pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan
3. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara)

³⁷ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:Gramedia, 2017) Cet. Ke-11 hlm. 113



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara
5. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada dibawah pengaruh eksekutif
6. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah
7. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.³⁸

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie ada dua belas prinsip pokok negara hukum (*rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum (*the rule of law*, ataupun *rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Dua belas prinsip pokok negara hukum tersebut adalah:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*) prinsip ini bukan hanya membutuhkan pengakuan secara normatif, tetapi juga empiris. Pengakuan normatif terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hierarkis yang berpuncak pada supremasi hukum pada konstitusi. Sedangkan pengakuan

³⁸ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:Grapindo Persada, 2006) Cet. Ke.9 hlm.4-5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintah masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum.
2. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*). dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa bukan hanya setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tetapi juga bahwa setiap sikap dan tindakan diskriminatif adalah sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara untuk mempercepat perkembangan kelompok tertentu (*Affirmative Action*).
 3. Asas legalitas (*due proses of law*) segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
 4. Pembatasan kekuasaan, ada pembatasan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan kekuasaan secara *vertical* dan *horizontal*. Tujuannya untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan mengembangkan mekanisme *check and balance* antar cabang-cabang kekuasaan negara.
 5. Organ-organ eksekutif independen. Prinsip ini merujuk pada pengaturan adanya lembaga pendukung yang bersifat independen dalam rangka pembatasan kekuasaan.
 6. Peradilan bebas tidak memihak. Hakim tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran dan keadilan, juga tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun baik untuk kepentingan jabatan (politik)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- maupun kepentingan ekonomi. Untuk itu tidak boleh ada intervensi putusan pengadilan.
7. Peradilan Tata Usaha Negara, keberadaan peradilan ini untuk memberikan kesempatan kepada negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara.
 8. Peradilan Tata Negara. adanya Mahkamah Konstitusi tujuannya memperkuat sistem *check and Balances* antara cabang-cabang kekuasaan negara.
 9. Perlindungan Hak Asasi Manusia. Jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia disertai dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakan melalui proses yang adil.
 10. Bersifat demokratis bertujuan untuk menjamin kedaulatan rakyat yaitu peran-peran rakyat dalam proses pengambilan keputusan kebenaran dipraktikkan.
 11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechsstaat*)
 12. Transparansi dan kontrol sosial artinya harus ada transparansi dan kontrol sosial terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum sehingga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat memperbaiki kelemahan mekanisme kelembagaan demi menjamin kebenaran dan keadilan.³⁹

Negara hukum sangat erat kaitannya dengan Konstitusionalisme. Konstitusionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat melalui konstitusi atau (suatu paham/pemikiran/pandangan/aktivitas yang mengatas namakan konstitusi).

Menurut William G. Andrew konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan (*Consensus*), yaitu:

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goal of society or general acceptance of the same phillosophy of goverment*);
2. Kesepakatan tentang “*the rule of law*” sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of goverment*);
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*)⁴⁰

Jimly Ashiddiqie menguraikan bahwa di Indonesia konsensus yang menjaga tegaknya konstitusionalisme adalah lima prinsip dasar pancasila, yang berfungsi

³⁹Jimly Ashiddiqie *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Makalah dimuat http://www.Jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada tanggal 28 September 2020.

⁴⁰ Beni Ahmad Saebani dan Al Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016) Cet. Ke-1 hlm.133



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai landasan filosofis-filosofis dalam mencapai dan mewujudkan empat tujuan negara. Kelima prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan berada
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Dan Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keempat tujuan negara yang harus dicapai meliputi :

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Meningkatkan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁴¹

Jadi ide konstitusionalisme ini adalah semua pemegang kekuasaan harus dibatasi dan konstitusionalisme ini tidak mengakui keberadaan lembaga yang memiliki kekuasaan tanpa batas. Ide konstitusionalisme ini berasal dari bumi bagian barat dan hampir diterima di seluruh dunia, dan substansi dan ciri konstitusionalisme adalah menjaga eksistensi konstitusi yang didalamnya membatasi dan mengendalikan segala bentuk penyimpangan kekuasaan.

⁴¹*Ibid* hlm.132-133



Jadi jelas bahwa konsep negara hukum adalah menjadikan hukum sebagai pengawal dari kekuasaan sehingga hak-hak warga sipil terlindungi dan juga tidak terjadi kesewenang-wenangan pemerintah didalam menjalankan kekuasaan. Sedangkan Konstitusionalisme adalah pemahaman terhadap konstitusi dimana pemisahan dan pembagian kekuasaan menjadi fokus utama.

B. Teori Perundang-Undangan

1. Pengertian Perundang-Undangan

Menurut Bagir Manan yang mengutip pedapat P.J.P tentang *wet in materielezin* melukiskan pengertian Perundang-undangan dalam arti materil yang esensinya anantara lain sebagai berikut:⁴²

- a. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*)
- b. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*)
- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan

⁴² Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1 hlm. 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa Peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Maria Farida Indrati Soeprpto menyatakan bahwa istilah Perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian :

- a. Perundang-Undangn merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

H. Soehino memberikan pengertian istilah Perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Pertama berarti proses atau tata cara pembentukan peraturan-peraturan perundangan Negara dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu undang-undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan.
- b. kedua berarti keseluruhan produk peraturan-peraturan perundangan tersebut.

Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa hukum sebagai panglima tertinggi di Indonesia dan menjadi pengatur bagi negara Indonesia. Dalam kaitanya dengan teori Ilmu perundang-undangan, ada dua istilah:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Teori perundang-undangan yang bersifat kognitif berorientasi kepada menjelaskan dan menjernihkan pemahaman khususnya pemahaman yang bersifat mendasar dibidang perundang-undangan.
2. Ilmu perundang-undangan yang bersifat normatif berorientasi kepada melakukan perbuatan pengaturan, terdiri dari tiga macam yakni proses perundang-undangan, metode perundang-undangan, dan teknik perundang-undangan.⁴³

Merujuk kepada teori yang pertama kali disampaikan oleh Hans Kelsen dengan teorinya *Stufentheory*, Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang berlapis-lapis dalam suatu hierarkie (susunan), dalam arti suatu norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu norma dasar (*Grundnorm*).⁴⁴

Adolf Merkl mengemukakan teori yang bersumber dari Hans Kelsen mengatakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (*das Doppelte Rechtsantlitz*). Suatu norma hukum itu keatas ia bersumber dan berdasar pada norma yang diatasnya, tetapi kebawah ia juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi hukum dibawahnya sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang relatif, oleh karenanya masa berlaku suatu norma hukum

⁴³ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Jakarta:Kanisius, 2017) Cet. Ke-16 hlm. 8

⁴⁴*Ibid* hlm. 41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya. Apabila norma yang diatas dicabut akan berpengaruh kepada norma yang berada dibawahnya.⁴⁵

Hans Nawiasky berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar yaitu:

1. *Staatfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara)
2. *Staatgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara/Aturan pokok Negara)
3. *Formel Gesetz*(Undang-Undang Formal)
4. *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan pelaksana dan Aturan otonom)

Hans Nawiasky memberikan istilah norma fundamental negara dengan sebutan *Staatfundamentalnorm* bukan *Staatgrundnorm* seperti yang disampaikan Hans Kelsen. Karena *Staatgrundnorm* cenderung kaku dan tidak bisa dirubah. Sedangkan *Staatfundamentalnorm* dapat dirubah karena kebutuh zaman atau kudeta.

2. Asas dan Materi Muatan Perundang-Undangan

Secara teoritik dikenal asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik. Antara lain dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi, yang merujuk pada Van der Vlies.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang telah dipoitipkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan

⁴⁵*Ibid* hlm. 42



terbagi atas 2 (dua) yaitu :

3. Asas bersifat Formal dan
4. Asas bersifat Materiil⁴⁶

Dimana asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Asas yang bersifat formal sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan, setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dalam pembentukan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- d. Asas dapat dilaksanakan, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut

⁴⁶ Gede Marhaendra Wija Atmaja, *Ilmu Perundang-Undangan*, Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung 8 Desember 2016, hlm. 13-14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik secara filosofis, yuridis, dan sosiologis didalam masyarakat.

- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan, setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, meliputi sistematika, terminologi, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti.
- g. Asas keterbukaan, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.⁴⁷

Adapun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat materiil berikut pengertiannya, sebagaimana tampak dalam tabel berikut:

- a. Pengayoman, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Kemanusiaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kebangsaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Kekeluargaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Kenusantaraan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Bhinneka tunggal ika, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Keadilan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

2. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.⁴⁸

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada asas-asas tertentu dimana pada awalnya berkembang dari asas-asas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*beginselen van behoorlijk bestuur*). Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dimaksud ialah:

1. Asas tidak menyalahgunakan kekuasaan (*detournement de pouvoir*);
2. Asas tidak bertindak sewenang-wenang (*kennelijke onredelijkheid/ willekeur*);
3. Asas perlakuan yang sama (*gelijkheidsbeginsel*);
4. Asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*);
5. Asas memenuhi harapan yang ditimbulkan (*gewekte verwachtingen honoreren*);
6. Asas perlakuan yang jujur (*fair play*);
7. Asas kecermatan (*zorgvuldigheid*);
8. Asas keharusan adanya motivasi dalam tindakan (*motivering*).

Secara otentik pengertian materi muatan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 1 angka 13 dan terkait dengan asas pembentukan peraturan

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Istilah “materi muatan peraturan perundangan-undangan” diperkenalkan oleh A. Hamid S. Attamimi, yang disampaikan secara lisan dalam Lokakarya mengenai Pengembangan Ilmu Hukum, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 22 Pebruari 1979. Naskahnya diselesaikan sesudahnya, dimuat dalam Majalah Hukum dan Pembangunan, Nomor 3 Tahun 1979, hlm. 282-292. Selanjutnya, A. Hamid S. Attamimi, “Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan”, BPHN, Himpunan Bahan Penataran Latihan Tenaga Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan Tanggal 1 s/d 20 Juni 1981, (Diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1982), secara tidak langsung mengartikan materi muatan peraturan perundang-undangan sebagai materi yang harus dimuat dalam masing-masing jenis peraturan perundang-undangan.

Khususnya “materi muatan undang-undang”, A. Hamid S. Attamimi mengartikan sebagai materi muatan yang khas dari undang-undang (terjemahan ungkapan *Thorbecke* “*het eigenaardig onderwerp der wet*”), yakni materi pengaturan yang khas yang hanya dan semata-mata dimuat dalam undang-undang dan oleh karena itu menjadi materi muatan Undang- undang. Pasal 1 angka 13, mengartikan Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan



Perundang-undangan.⁴⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan materi yang harus ada dalam muatan perundang-undangan antara lain:

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
3. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
4. Tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi;
5. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

3. Perkembangan dan Jenis Perundang-Undangan Republik Indonesia

Berbicara mengenai hirarki peraturan perundang-undangan, maka kita tidak dapat lepas dari teori Hans Kelsen yang sangat terkenal yakni Teori Stufenbau.

Teori Stufenbau adalah teori mengenai sistem hukum yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm).

Berikut merupakan perkembangan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia:⁵⁰

1. TAP MPRS NOMOR XX/MPRS/1966 Tentang Sumber Tertib Hukum

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 20-21

⁵⁰ Dr. Roy Marthen Moonti SH.,MH. *Ilmu Perundang-Undangan*, (Makassar : Keretakupustakaan Nasional Ri Katalog Dalam Terbitan, 2017). hlm. 18-19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia

- UUD 1945
 - Ketetapan MPRS/MPR
 - UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - Peraturan Pemerintah
 - Keputusan Presiden
 - Peraturan-peraturan pelaksana lainnya seperti:
 - Peraturan Menteri
 - Instruksi Menteri dan lain-lainya
2. TAP MPR RI NOMOR III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
 - Undang-Undang Dasar 1945
 - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
 - Undang-Undang
 - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
 - Peraturan Pemerintah
 - Keputusan Presiden
 - Peraturan Daerah
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
 - Peraturan Pemerintah
 - Peraturan Presiden
 - Peraturan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - Peraturan Pemerintah
 - Peraturan Presiden
 - Peraturan Daerah Provinsi
 - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Jenis peraturan perundang-undangan selain yang telah disebutkan diatas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang.



Hak Sipta Dilindungi Undang-Undang

C. Teori *Trias Politica* (Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan)

1. Pengertian *Trias Politica* (Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan)

Pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya maupun mengenai fungsinya⁵¹ Sedangkan pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pemisahan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pemisahan kekuasaan ini menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Dalam empat ciri klasik negara hukum eropa kontinental yang biasa disebut *Rechtsstaat*, terdapat elemen pemisahan kekuasaan sebagai salah satu ciri pokok negara hukum.⁵² Ide pemisahan kekuasaan itu dianggap mutlak harus ada, karena sebelumnya semua fungsi kekuasaan negara terpusat dan terkonsentrasi di tangan satu orang, yaitu ditangan Raja/Ratu yang memimpin negara secara turun temurun.⁵³

Teori pemisahan kekuasaan dipopulerkan melalui ajaran *Trias Politica* Montesquieu. Dalam bukunya yang berjudul *L'Esprit des lois (The Spirit of Laws)* Montesquieu mengembangkan apa yang lebih dahulu di ungkapkan oleh John Locke (1632-1755). Ajaran pemisahan kekuasaan dari Montesquieu diilhami oleh pandangan John Locke dalam bukunya "*Two Treaties on Civil Government*" dan praktek ketatanegaraan Inggris.

⁵¹ Moh. Kusnardi dan Ibrahim Harmaily, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI). hlm 140.

⁵² Jimly Assidique, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), Cet ke-7. hlm. 281

⁵³ *Ibid.* hlm. 282



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

John Locke dalam bukunya *Two Treaties on Civil Government* membedakan tiga macam kekuasaan yaitu:

1. Kekuasaan *legislative* adalah kekuasaan perundang-undangan;
2. Kekuasaan *executive* adalah kekuasaan melaksanakan hal sesuatu pada urusan dalam negeri, yang meliputi Pemerintahan dan Pengadilan; dan
3. Kekuasaan *federative power* adalah kekuasaan mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan diluar negeri.⁵⁴

Sedangkan Montesquieu (1689-1755) seorang pengarang ahli politik dan filsafat Perancis menulis sebuah buku yang berjudul *L'Esprit des lois (The Spirit of Laws)* yang diterbitkan di Jenewa pada tahun 1748 mengemukakan teori pemisahan kekuasaan. Menurut Montesquieu, dalam sistem suatu pemerintahan negara ketiga jenis kekuasaan harus terpisah, baik mengenai fungsi (tugas) maupun mengenai alat perlengkapan yang melaksanakannya antara lain:

- Kekuasaan legislatif, dilaksanakan oleh suatu badan perwakilan rakyat
- Kekuasaan eksekutif, dilaksanakan oleh pemerintah (Presiden atau raja dengan bantuan menteri-mentri)
- Kekuasaan yudikatif, dilaksanakan oleh badan peradilan (Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya).

⁵⁴ Prodjodikoro Wirjono, *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Jakarta Timur: Dian Rakyat 1983), hlm. 16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ajaran pembagian kekuasaan yang lain diajukan oleh C. van Vollenhoven, Donner dan Goodnow. Menurut van Vollenhoven, fungsi-fungsi kekuasaan negara itu terdiri atas empat cabang yang kemudian di Indonesia biasanya diistilahkan dengan catur praja, yaitu :

1. Fungsi regeling (pengaturan);
2. Fungsi bestuur (penyelenggaraan pemerintahan);
3. Fungsi rechtsspraak atau peradilan; dan
4. Fungsi politie yaitu berkaitan dengan fungsi ketertiban dan keamanan.

Berbeda dengan pendapat Montesquieu, bestuur menurut van Vollenhoven tidak hanya melaksanakan undang-undang saja tugasnya, karena dalam pengertian negara hukum modern tugas bestuur itu adalah seluruh tugas negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum, kecuali beberapa hal ialah mempertahankan hukum secara preventif (*preventive rechtszorg*), mengadili (menyelesaikan perselisihan) dan membuat peraturan (*regeling*).⁵⁵

Sedangkan Donner dan Goodnow mempunyai pandangan yang hampir sama dalam melihat pembagian kekuasaan negara. Menurut Donner, semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penguasa hanya meliputi dua bidang saja yang berbeda, yaitu;

⁵⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 33



1. bidang yang menentukan tujuan yang akan dicapai atau tugas yang akan dilakukan;
2. bidang yang menentukan perwujudan atau pelaksanaan dari tujuan atau tugas yang ditetapkan itu.⁵⁶

Sementara Goodnow mengembangkan ajaran yang biasa di istilahkan dengan dwipraja, yaitu:

1. *Policy making function* (fungsi pembuatan kebijakan); dan
2. *Policy executing function* (fungsi pelaksanaan kebijakan)⁵⁷ Namun dari sekian banyak pandangan tentang pemisahan kekuasaan, pandangan yang paling berpengaruh didunia mengenai soal ini adalah seperti yang dikembangkan oleh Montesquieu, yaitu adanya tiga cabang kekuasaan negara yang meliputi fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif.

2. Penerapan Konsep *Trias Politica* Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia, istilah Pemisahan kekuasaan itu sendiri cenderung ditolak karena dianggap menganut doktrin Montesquieu. Namun demikian kini setelah Undang-Undang Dasar 1945 mengalami empat kali perubahan, dapat dikatakan bahwa sistem konstitusi kita telah menganut

⁵⁶ Moh. Kusnardi dan Ibrahim Harmaily, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI 1988), hlm. 147

⁵⁷ *Ibid.* 148



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

doktrin pemisahan kekuasaan itu secara nyata. Beberapa bukti mengenai hal itu antara lain adalah:

1. Adanya pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan Presiden ke DPR.
2. Diadopsikannya sistem pengujian Konstitusional atas Undang-undang sebagai Produk legislatif oleh Mahkamah Konstitusi.
3. Diakuinya bahwa lembaga pelaku kedaulatan rakyat itu tidak hanya sebatas MPR melainkan semua lembaga negara baik secara langsung atau tidak langsung merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat, presiden, anggota DPR, dan DPD sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat dan karena itu sama-sama merupakan pelaksana langsung prinsip kedaulatan rakyat.
4. Majelis Permusyawaratan Rakyat juga tidak lagi berstatus sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan merupakan lembaga (tinggi) negara yang sama derajatnya dengan lembaga-lembaga (tinggi) negara lainnya, seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
5. Hubungan-hubungan antar lembaga Negara (tinggi) negara itu bersifat mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *Checks and Balances*.⁵⁸

⁵⁸ Jimly assidiqie, *Op.cit.* hlm.291-292



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian sistem baru yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasca perubahan keempat adalah sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip *Checks and Balances*.⁵⁹

Pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia merupakan sebuah konsekuensi dasar dari pemberlakuan sistem demokrasi. Dengan sistem pemerintahannya adalah Presidensiil. Maka kabinet tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan oleh karena itu tidak dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa jabatannya. Sebaliknya Presiden juga tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, pada garis besarnya, ciri-ciri azas *Trias Politica* dalam arti pembagian kekuasaan terlihat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Akan tetapi pada masa Demokrasi Terpimpin ada usaha untuk meninggalkan gagasan *Trias Politica*. Hal tersebut diutarakan Presiden Soekarno dikarenakan Presiden Soekarno menganggap sistem *Trias Politica* bersumber dari liberalisme. Sehingga pada masa tersebut terjadi kepincangan sistem *Trias Politica*.⁶⁰

Jimly Assiddiqie berpendapat bahwa pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*check and balances*). Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang mana lembaga

⁵⁹ *Ibid*, hlm.292

⁶⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 157



pemegang kedaulatan rakyat inilah yang dulu dikenal sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).⁶¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶¹ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2005), hlm. 35



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Negara Indonesia merupakan negara hukum.⁶² Salah satu ciri Negara hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *the rule of law* atau dalam bahasa Jerman dan Belanda disebut dengan istilah *rechtstaat*. *Rechtstaat* adalah pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan suatu negara. Dimaan untuk mencapai suatu tujuan negara pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar *paham konstitusionalisme* atau *constitutional state*,⁶³ yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam konsteks yang sama, gagasan negara demokrasi atau biasa disebut pula dengan istilah *constituional democracy* yang dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang berlandaskan atas hukum.⁶⁴

Setiap negara yang menganut negara hukum, secara umum berlaku beberapa prinsip. Prinsip-prinsip tersebut adalah supremasi hukum (*supremacy of*

⁶² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3).

⁶³ Bahwa perlunya pembatasan kekuasaan (*the limited state*), agar penyelenggaraan Negara tidak bersifat sewenang-wenang. Dimana UUD dianggap sebagai Institusi yang paling efektif untuk melindungi warga negaranya melalui konsep Rule of law atau *Rechtstaat*. Menurut Andrew Heywood konstitusionalisme merupakan perangkat nilai dan aspirasi politik yang mencerminkan adanya keinginan untuk melindungi kebebasan dan melakukan pengawasan (*check*) internal maupun eksternal terhadap kekuasaan pemerintah. Dalam Miriam Budiardjo dkk, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 171.

⁶⁴ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

law), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).⁶⁵

Di Indonesia Implementasi hukum dimulai sejak Indonesia memproklamkan dirinya sebagai negara yang merdeka. Sebagai negara hukum, Indonesia menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi penyelenggaraan negara atau dalam kata lain sering disebut dengan norma pokok (*grundnom*) yang merupakan sumber utama tertib hukum di Indonesia.⁶⁶

Dalam perkembangan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi telah mengalami berbagai corak dan permasalahan yang memberikan pengaruh pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia telah mengalami perubahan yang mengakibatkan pergeseran fundamental terhadap stuktur dan kewenangan lembaga negara.⁶⁷ Berikut ini adalah sistem ketatanegaraan yang pernah berlaku di Indonesia:

1. Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 pra-amandemen

Prinsip kedaulatan rakyat secara kelembagaan dapat diorganisasikan melalui dua pilihan, yaitu melalui sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan pembagian kekuasaan (*division of power*). Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi

⁶⁵ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum (Rechstaat)*, (Bandung: Regika Aditama, 1985) hlm. 218.

⁶⁶ Darji Darmodiharjo dkk, *Santiaji Pancasila*, (Jakarta: Kurnia Esa, 1985), hlm. 218.

⁶⁷ Chairul Anwar, 1999, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri), hlm. 71



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*check and balances*). Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kekuasaan yang bersifat vertikal, bukan pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal.⁶⁸

Undang-Undang Dasar 1945 pra-amandemen tidak memberikan penjelasan yang tegas tentang pembagian kekuasaan. Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengenal pemisahan kekuasaan dalam arti formal, oleh karena itu pemisahan kekuasaan itu tidak dipertahankan secara prinsipil. Dengan kata lain, Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengenal pembagian kekuasaan (*devisiion of power*) dan bukan pemisahan kekuasaan (*separation of power*).⁶⁹

Dalam konstruksi sistem ketatanegaraan di Indonesia, paham kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pra-amandemen dianggap terwujud dalam sebuah lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang diartikan sebagai forum tertinggi atau lembaga tertinggi. Dari sinilah, fungsi-fungsi tersebut dibagikan kepada lembaga-lembaga tinggi negara yang ada di bawahnya, yaitu presiden, DPR, MA, dan seterusnya. Sebagai bentuk tugas dan kewenangan lembaga tinggi negara tersebut.⁷⁰

⁶⁸ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 13.

⁶⁹ *Ibid* hlm. 14

⁷⁰ *Ibid* hlm. 15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan konstitusi RIS

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan dengan jelas bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan pasal 1 Ayat (2) UUD 1949 menentukan bahwa kekuasaan berkedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan Pemerintah dan senat. Atas dasar itulah, dapat dikatakan bahwa yang memegang suatu kedaulatan dalam Republik Indonesia Serikat bukanlah rakyat, tetapi negara. Oleh karena itu yang menjadi asas Undang-Undang Dasar 1949 adalah kedaulatan negara (*staatssouvereiniteit*).⁷¹

Berdasarkan konstitusi RIS dapat disimpulkan sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai berikut:⁷²

- a. Menurut konstitusi RIS, badan eksekutif dan badan legislatif dipisahkan secara tajam. Perdana menteri maupun anggotanya tidak dapat merangkap menjadi anggota parlemen.
- b. Menganut sistem pertanggungjawaban menteri, tetapi tidak dikenal bahwa presiden dapat membubarkan DPR.
- c. Kekuasaan perundang-undangan federal dilakukan oleh pemerintah bersama dengan parlemen.

⁷¹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum*...., hlm. 16

⁷² *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkaitan dengan sistem pemisahan kekuasaan yang terdapat dalam Konstitusi RIS, maka konstitusi RIS 1949 menganut pemahaman pemisahan kekuasaan hanya dalam arti formal.

3. Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUDS 1950

Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah Perubahan dari konstitusi RIS 1949. Sesuai dengan terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menjelaskan bahwa kedaulatan Republik Indonesia ada di tangan rakyat. Ketentuan ini berlainan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 secara khusus menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat itu dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR. Paham ini tidak dijumpai dalam konstitusi RIS.⁷³

Prinsip-prinsip sistem ketatanegaraan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 negara kesatuan adalah:⁷⁴

- a. Penghapusan senat
- b. DPR Sementara terdiri atas gabungan DPR RIS dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat,
- c. DPRS bersama-sama dengan Komite Nasional Pusat disebut Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar dengan hak mengadakan perubahan dalam UUD baru
- d. Konstituante terdiri dari anggota-anggota yang dipilih melalui pemilu.

⁷³ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum*...., hlm. 17.

⁷⁴ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 pasca amandemen

Dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang sangat fundamental sejak adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dilakukan oleh MPR pada tahun 1999 hingga 2002. Perubahan tersebut didasari dengan adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis dengan prinsip *check and balances* yang setara dan seimbang di antara cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia.⁷⁵

Salah satu tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah menciptakan keseimbangan (*check and balances*) antar lembaga negara. Hubungan tersebut ditata sedemikian rupa supaya tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada salah satu institusi negara. Bentuk nyata dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah perbedaan yang substansial tentang kelembagaan negara, terutama dalam hal kedudukan, tugas, wewenang, hubungan kerja, dan cara kerja lembaga yang bersangkutan.⁷⁶

Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tahap pertama dilakukan pada tahun 1999 dan tahap kedua tahun 2000. Kemudian dilanjutkan tahap ketiga pada tahun 2001 dan terakhir dilakukan tahap keempat pada tahun 2002. Fokus perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut yaitu:

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum.....*, hlm. 19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Prinsip yang dianut adalah pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dengan prinsip pembagian kekuasaan (*distribution of power*) yang berlaku dalam sistematis di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Otonomi daerah yang seluas-luasnya.
3. Gagasan pemilihan Presiden secara langsung, dan
4. Keempat, gagasan pembentukan lembaga tambahan yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan melengkapi keberadaan DPR sebagai lembaga legislatif.⁷⁷

Amandemen tahap keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan perubahan yang sangat berarti bagi lembaga negara melalui tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga, misalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tidak lagi sebagai lembaga pemegang kekuasaan negara tertinggi, melainkan sejajar kedudukannya dengan lembaga Negara lain seperti Presiden, DPR, DPD, Badan Pemeriksa Keuangan, KY, MA, dan MK. Perubahan lain adalah telah terbentuknya lembaga perwakilan DPD sebagai perwakilan daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum.⁷⁸ Dibentuknya DPD Republik Indonesia pada awalnya bertujuan

⁷⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi; Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 19-20.

⁷⁸ Chairul Anwar, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 1999), hlm. 71.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mempererat hubungan ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memperteguh kebangsaan seluruh daerah.⁷⁹

Secara teoritis alasan dibentuknya lembaga DPD adalah membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (*check and balances*) antar cabang kekuasaan negara dan antar lembaga legislatif sendiri DPR. Jika pada saat UUD 1945 pra-amandemen menganut sistem unikameral dengan menempatkan MPR RI sebagai supremasi yang memegang kedaulatan rakyat, maka sidang umum MPR 2001 berhasil mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan mengembalikan eksistensi lembaga legislatif ke sistem bikameral.⁸⁰ Keberadaan DPD RI sebagai lembaga yang berporos di legislatif, dapat ditafsirkan lembaga representative di Indonesia mengadopsi sistem bikameral atau dua kamar.⁸¹ Meskipun pada dasarnya sistem dua kamar selalu identik dengan negara federasi, namun dalam perkembangan ilmu ketatanegaraan sistem bikameral dapat dipraktekkan di negara kesatuan.⁸² Keberadaan dua kamar tersebut dapat dicermati dari hasil perubahan Pasal 2 ayat (1) UUD NRI yang berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.

⁷⁹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI, 2010), hlm. 142.

⁸⁰ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum...*, hlm. 185.

⁸¹ Sulardi, *Reformasi Hukum ; Rekonstruksi Kedaulatan Rakyat Dalam Membangun Demokrasi*, (Malang: Intrans Publishing, 2009), hlm. 128.

⁸² Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 75



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Dengan struktur bikameral tersebut, diharapkan dalam proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem pemeriksaan ganda yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. DPR merupakan cermin representasi politik (*political representation*), sedangkan DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (*regional representation*).⁸³ DPD dilahirkan dan ditampilkan sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat yang menjembatani kebijakan (*policy*), dan regulasi pada skala nasional oleh pemerintah (pusat) di satu sisi dan daerah di sisi lain.⁸⁴

B. Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

1. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Sistem

Secara historis, Teori hierarki peraturan perundang-undangan pertama kali dipelopori oleh Adolf Merkl yang kemudian dianut oleh Hans Kelsen.⁸⁵ Secara teoritik, tata urutan peraturan perundang-undangan dapat dikaitkan dengan ajaran Hans Kelsen mengenai *Sfufenbau des Recht The hierarchy of law* yang berintikan bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Artinya setiap norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi juga berlaku, bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai

⁸³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 119.

⁸⁴ M. Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 93.

⁸⁵ Asshiddiqie, Jimly, dan Safa'at, M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006) Cet I, hlm.110



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*)⁸⁶ dan menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (*Inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki.⁸⁷

Teori Hans Kelsen tersebut kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky. Hans Nawiasky dalam bukunya yang berjudul *Allgemeine Rechtslehre* mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, maka suatu norma hukum dari negara mana pun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar.

Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar yaitu:

1. *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara)
2. *Staatsgrundgesetze* (Aturan-aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara)

⁸⁶ Bagir Manan, *Teoridan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta, FH UII Press, 2004), Cet II, hlm. 203

⁸⁷ Aziz Syamsuddi, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cet ke- 1, hlm 14-15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Formelle Gesetze* (Undang-Undang Formal) dan
4. *Verordnungen dan Autonome Satzungen* (Aturan Pelaksanaan dan Aturan Otonom)

Norma fundamental negara yang merupakan norma tertinggi dalam suatu negara ini adalah norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi tetapi presupposed atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan suatu norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Dikatakan bahwa norma yang tertinggi ini tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi karena kalau norma yang tertinggi itu dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, ia bukan merupakan norma yang tertinggi.⁸⁸

Lebih lanjut Nawiasky mengatakan, isi *Staatsfundamentalnorm* adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara (*Staatsverfassung*), termasuk norma pengubahannya. Hakikat hukum suatu *Staatsfundamentalnorm* adalah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Ia ada terlebih dahulu sebelum adanya konstitusi atau undang-undang dasar.⁸⁹

Menurut sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki peraturan perundang-

⁸⁸ Ni'matuI Huda, *Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 13 Januari 2006; 27-37

⁸⁹ A. HamId S. Attamimi, "*UUD 1945-TAP MPR-UNDANG-UNDANG*", dalam Padmo Wahjono (*Penghimpun*), *Masalah Ketatanegaraan DewasaIni*, (Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 125-126.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan. Dimana Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan disebutkan tata urutan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi dan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Tata urutan diatas menunjukkan tingkat-tingkat daripada masing-masing bentuk yang bersangkutan dimana yang disebut lebih dahulu mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada bentuk-bentuk yang tersebut belakangan (di bawahnya). Di samping itu, tata urutan diatas mengandung konsekuensi hukum bentuk peraturan atau ketetapan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh mengandung materi yang bertentangan dengan materi yang dimuat di dalam suatu peraturan yang bentuknya lebih tinggi, terlepas dari soal siapakah yang berwenang memberikan penilaian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap materi peraturan serta bagaimana nanti konsekuensi apabila suatu peraturan itu materinya dinilai bertentangan dengan materi peraturan yang lebih tinggi.⁹⁰

Dalam teori peraturan perundang-undangan terdapat beberapa asas dalam proses pembentukan sebuah undang-undang, misalnya: *asas lex specialis derogat legi generali*, *asas lex superior derogat legi inferiori*, yang pada intinya aturan yang khusus maupun berkedudukan lebih tinggi lebih diutamakan daripada aturan yang umum dan berkedudukan lebih rendah. Dalam hal-hal tertentu *asas lex posterior derogat legi priori* yang berarti aturan yang baru lebih dimenangkan daripada aturan yang lama.

Sedangkan mengenai ajaran tentang tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut mengandung beberapa prinsip berikut :

1. Peraturan perundangundangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada dibawahnya.
2. Peraturan perundangundangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang tingkat lebih tinggi.

⁹⁰ Ni'matuI Huda, *Negara Hukum, Demokrasidan JudicialReview*, (UII Press, Yogyakarta, 2005).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
4. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat.
5. Peraturan perundangundangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, peraturan yang terbaru harus diberlakukan walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Selain itu, peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundangundangan yang lebih umum.⁹¹

2. Asas Hierarki Peraturan Perundang-Undang

Dalam teori perundang-undangan terdapat beberapa asas dalam proses pembentukan sebuah undang-undang, misalnya: asas *lex specialis derogat legi generali*, asas *lex superior derogat legi inferiori*, yang pada intinya aturan yang khusus maupun berkedudukan lebih tinggi lebih diutamakan daripada aturan yang umum dan berkedudukan lebih rendah. Dalam hal-hal tertentu asas *lex posterior derogat legi priori* yang berarti aturan yang baru lebih dimenangkan daripada aturan yang lama.

⁹¹Hasanuddin Hasim, *Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia Sebagai suatu Sistem*, Vol 1. No. 2 Desember 2017



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan mengenai ajaran tentang tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut mengandung beberapa prinsip berikut :

1. Pertama, Peraturan perundangundangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada dibawahnya.
2. Kedua, Peraturan perundangundangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang tingkat lebih tinggi.
3. Ketiga, Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
4. Keempat, Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat.
5. Kelima, Peraturan perundangundangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, peraturan yang terbaru harus diberlakukan walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Selain itu, peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundangundangan yang lebih umum.⁹²

⁹²Erna Tri Rusmala, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Laboratorium Hukum Universitas Widy Mataram, 2008), hlm. 95



Konsekuensi penting dari prinsip-prinsip di atas adalah harus diadakannya mekanisme yang menjaga dan menjamin agar prinsip tersebut tidak disimpangkan atau dilanggar. Mekanismenya yaitu ada system pengujian secara yudisial atas setiap peraturan perundang-undangan, kebijakan, maupun tindakan pemerintah lainnya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau tingkat tertingginya yaitu UUD. Tanpa konsekuensi tersebut, tata urutan tidak akan berarti. Hal ini dapat menyebabkan peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah dapat tetap berlaku walaupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.

C. Teori *Judicial Review*

Penelusuran sejarah dan analisis terhadap produk hukum dalam studi ini menunjukkan bahwa watak produk hukum sangat ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya. Artinya kelompok dominan (penguasa) dapat membuat Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan menurut visi dan sikap politiknya sendiri yang belum tentu sesuai dengan jiwa konstitusi. Selain itu seperti dilihat dari beberapa delegasi perundang-undangan ada kecenderungan Pemerintah mendapatkan peluang sangat besar untuk memuat berbagai peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari setiap Undang-Undang. Hal ini juga membuka kemungkinan bagi diciptakannya peraturan Perundang-undangan yang sebenarnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan Undang-Undang yang diatur lebih lanjut atau yang lebih tinggi.⁹³

Konsep negara hukum, dikenal suatu istilah pengujian peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kontrol normatif terhadap eksekutif dan legislatif yang dilakukan oleh lembaga yudikatif. Berdasarkan *stufentheory* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menyatakann bahwa peraturan itu memiliki tingkatan yaitu peraturan yang lebih rendah berdasarkan kepada peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh peraturan yang bawah bertentangan dengan yang diatasnya.⁹⁴ Disinilah fungsi *juducial review* diperlukan.

1. Pengertian *Judicial Review*

Judicial reveiw menurut Erick Barent adalah *judicial review is a featur of a most modern liberal constitution. It refers to the court to control the compatibility of legislation and executive acts of the term of the constitutios*". (*judicial reveiw*) merupakan kewenangan hakim untuk menilai apakah *legislatif acts, executive acts, dan administrative acts* bertentangan dengan UUD.⁹⁵

Jimly Ashhiddiqe berpendapat bahwa *judicial review* adalah upaya pengujian oleh lembaga judicial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislative, eksekutif atau judikatif dalam rangka penerapan prinsip *check*

⁹³ Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*,(Jakarta:Rajagrafindo Persada,2014), Cet ke-6 hlm.348

⁹⁴ Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2011) Cet. Ke-1 hlm. 61

⁹⁵ Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingrecht) Yang dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grapindo Persada,2005) hlm.8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

and balance berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara (*separation of power*).⁹⁶

Menurut Bagir Manan mengutip didalam buku Ni'matul Huda menyatakan bahwa untuk menjaga agar kaidah-kaidah konstitusi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan Konstitusional lainnya tidak dilanggar atau disimpangi (baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk tindakan-tindakan pemerintah lainnya), perlu ada badan serta tata cara mengawasinya.⁹⁷

Terdapat tiga kategori besar pengujian perundang-undangan (dan perbuatan administrasi negara), yaitu:

1. Pengujian oleh badan peradilan (*Judicial Review*);
2. Pengujian oleh badan yang sifatnya politik (*Political Review*);
3. Pengujian oleh pejabat atau badan administrasi negara (*administrative review*).⁹⁸

Maurice Duverger berpendapat bahwa *Judicial Control* adalah penting agar Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi. Undang-Undang Dasar akan kehilangan asas-asasnya dan akan menjadi rangkaian kata-kata yang tidak ada artinya sama sekali

⁹⁶ Jimli Ashiddiqe, *Menelaah Putusan MA Tentang Judicial Reveiw atas PP no. 19/2000 yang bertentangan dengan UU no. 31 tahun 1999* hlm.1

⁹⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009) Cet. Ke- 1 hlm. 113

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 114



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kalaupun tidak ada lembaga-lembaga yang mempertahankan dan menjaga kehormatan hukum tersebut. Selain itu, kontrol terhadap tindakan badan eksekutif bertujuan agar tindakan badan eksekutif tidak melanggar hukum.⁹⁹

Istilah *Judicial review* bermula pada kasus *Marbury vs Madison* dipengadilan Amerika yang dipimpin oleh hakim John Marshall yang membatalkan produk hukum lembaga negara.¹⁰⁰ Dalam praktek diberbagai negara, *Judicial review* memiliki perbedaan. Secara umum perbedaan kedua tradisi hukum adalah dalam mengadili perkara di pengadilan, *common law* lebih mengedepankan *precedent* sementara dalam *civil law* lebih pada penerapan undang-undang. Hakim dalam *common law* mempunyai peran strategis dalam membentuk dan menemukan hukum yang dikenal dengan *judge made law*. Tradisi hukum *civil law* tidak mengedepankan asas *precedent* tetapi menerapkan asas kodifikasi perundang-undangan dimana hakim pada posisi sebagai corong atau pelaksana undang-undang.

Perbedaan lain adalah berkaitan dengan pengadilan mana yang melakukan *judicial review*. Di negara-negara *common law* yang menerapkan *judicial review* baik *legislative acts* maupun *executive acts*, baik produk hukum yang mengatur regulasi maupun keputusan-keputusan administrasi negara bersifat penerapan administratif dapat diuji kembali dan dibatalkan oleh pengadilan biasa. Hal tersebut berbeda

⁹⁹ Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, (Malang: Asosiasi HTN-HAN Jawa Timur, 2009). hlm. 271

¹⁰⁰ Achmad Mulyanto, *Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Yustisia Volume.2 Nomor. 1 Januari 2013 hlm. 58



dengan tradisi hukum *civil law* yang memposisikan peradilan konstitusi dan peradilan administrasi negara sebagai salah satu pilar penting negara hukum *rechtsstaat*. Negara *civil law* yang menerapkan *judicial review*, membedakan penetapan administratif dan pengujian peraturan perundang-undangan.¹⁰¹

Kontrol kekuasaan kehakiman di Amerika begitu juga perancis sebagai negara republik lebih memberikan kewenangan kepada kekuasaan kehakiman dalam melakukan kontrol pada kekuasaan eksekutif dan legislatif melalui *judicial review* terhadap peraturan yang bersifat umum *regeling* dan keputusan tata usaha negara *beschiking*. Inggris yang menganut supremasi parlemen dan Belanda yang menganut ajaran Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat (*de wet is onschenbaar*) hanya memberikan kewenangan pada kekuasaan kehakiman untuk melakukan *judicial review* pada keputusan tata usaha negara.¹⁰²

Judicial review apabila ditinjau dari segi objek pengujiannya maka ia memiliki makna dan ruang lingkup yang luas, yakni meliputi pengujian terhadap keseluruhan norma hukum, baik yang bersifat abstrak dan umum (*regeling*) yang biasa disebut peraturan perundang-undangan. Sedangkan apabila ditinjau dari segi subjek yang berwenang melakukan pengujian, maka ruang lingkup *judicial*

¹⁰¹ Imam Soebechi, *Hak Uji Materiil*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016) hlm. 69

¹⁰² *Ibid* hlm.70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



review sangat terbatas, karena sudah secara spesifik hanya menunjuk pada pengujian yang dilakukan oleh hakim.¹⁰³

Menurut Mahfud MD, peraturan perundang-Undangan tersusun secara hierarkis dan mempunyai proporsi materi muatan tertentu. Penyusunan secara hierarkis itu bersifat ketat menentukan derajat masing-masing peraturan perundang-undangan dan isi setiap peraturan perundang-undang yang secara hierarkis ada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang secara hierarkis ada diatasnya. Disinilah ditemukan urgensi *Judicial Review* atau pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga yudikatif agar terjaga konsistensi isi peraturan perundang-undangan dari yang paling tinggi sampai ke yang paling bawah hierarkinya. Kalau ada peraturan perundang-undangan yang isinya maupun prosedur pembuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat digugat atau dimintakan pengujian kepada lembaga yudisial melalui *Judicial Review*.¹⁰⁴

Konsep pemisahan ini berawal dari teori yang dicetuskan oleh Hans Kelsen terhadap sistem hukum di negara austria. Menurut Hans Kelsen, tidak ada jaminan absolut bahwa norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan norma yang lebih tinggi. Hal tersebut dapat terjadi karena organ hukum yang berwenang membuat norma hukum menciptakan norma-norma yang saling bertentangan antara satu norma

¹⁰³ Fatmawati *Op.Cit* hlm.5

¹⁰⁴ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) Cet. Ke-2 hlm. 60



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dengan norma hukum lainnya bahwa dimungkinkan terjadi ketidaksamaan.¹⁰⁵ Konsep yang dilakukan adalah memisahkan *constitutional court* dengan *suprem Court*. Hal ini didasarkan kepada perbedaan prinsip dari bentuk peradilan. Jimly juga mengatakan bahwa hakikat Mahkamah Agung merupakan pengadilan keadilan (*the court of justice*) sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan terhadap produk hukum (*the court of law*). Namun di Indonesia sendiri pemisahan tersebut belum sempurna terjadi. Karena Mahkamah Agung masih memiliki kewenangan *Judicial Reveiw* peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.¹⁰⁶

Sri Soemantri berpendapat bahwa jika pengujian itu dilakukan terhadap isi Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, dinamakan sebagai hak menguji material (*materiele toetsingrecht*), jika pengujian itu dilakukan terhadap prosedur pembentukannya, disebut hak menguji formal (*formele toetsingrecht*).¹⁰⁷ Menurut Imam Soebecy, terkait dengan perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung pada Pasal 31 tentang *Judicial Review* menerangkan bahwa semula hanya hak uji materiil (*judicial review/materieele toetsingrecht*) menjadi hak uji materiil (*materieel toetsingrecht*) dan hak uji formil (*formele toetsingsrecht*).¹⁰⁸ Namun Jimly Ashiddiqie berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak membedakan pengujian

¹⁰⁵ King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, (Yogyakarta: UII PRESS, 2017) Cet. Ke-1 hlm. 305

¹⁰⁶ Jimly Ashiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dan cita negara hukum Indonesia*, hlm. 6

¹⁰⁷ Sri Soemantri, *Hak Menguji Materiil Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982) hlm. 6-11

¹⁰⁸ Imam Soebecy *Op.Cit* hlm.100



baik Undang-Undang Formil maupun materil karena semua jenis undang-undang itu sama dan berhak diuji konstiusionalitasnya.¹⁰⁹

Untuk menjaga kesatuan sistem tata hukum dalam negara, perlu dilakukan pengujian apakah kaidah hukum tidak berlawanan dengan kaidah hukum lain, dan terutama apakah satu kaidah hukum tidak ingkar dari atau bersifat menyisihkan kaidah hukum yang lebih penting dan lebih tinggi derajatnya.¹¹⁰

2. Dasar Pengaturan *Judicial Review* di Indonesia

Judicial Review yang dapat dialih bahasakan dengan pratinjau yudisial, merupakan mekanisme dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Saat ini telah dikenal mekanisme *Judicial Review* atau pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh cabang yudikatif. Desain konstitusi menggariskan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan oleh kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh dua lembaga pemegang kekuasaan kehakiman.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan landasan konstiusional yang khusus yakni dengan dicantumkannya kewenangan pengujian undang-undang baik oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahamah Agung. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan pada Pasal 24C. Kemudian

¹⁰⁹ Jimly Ashiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta:Raja Grapindo Persada, 2010) Cet. Ke-3 hlm.102

¹¹⁰ Ni'matul Huda *Op.Cit* hlm. 117



kewenangan Mahkamah Agung disebutkan dalam Pasal 24a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Judicial Review juga meliputi beberapa peraturan perundang-undangan; Pertama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Salah satu dari hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah tentang kewenangan dari mahkamah konstitusi itu sendiri, yakni yang terdapat dalam Pasal 10. Kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ketiga, Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Keempat, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 3 Ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini didasarkan atas Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung bahwa peraturan perundang-undangan yang dinyatakan bertentangan dengan undang-undang di atasnya sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. sehingga setiap produk peraturan perundang-undangan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat digunakan lagi, serta Putusan Mahkamah Agung bersifat *Erge Omnes* yaitu putusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi umum tidak hanya bagi para pihak saja karena objek pegujian tersebut adalah peraturan tertulis yang mengatur dan mengikat umum walaupun permohonan hak uji materiil diajukan oleh seorang atau beberapa orang atau sekelompok orang.¹²⁶ Selain itu dalam konsep teori negara hukum, teori peraturan perundang-undangan dan teori *Judicial Review* sebagaimana yang sudah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya peraturan yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada peraturan yang lebih tinggi. artinya apa? Peraturan yang sudah

¹²⁶ Imam Soebechi, *Hak Uji Materiil*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016) hlm.172



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinyatakan bertentangan dengan undang-undang di atasnya maka tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak lagi dapat disebut sebagai peraturan yang sah. Oleh karena itu dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 Tentang Keabsahan Hasil Pilpres 2019 yang merupakan hasil dari Uji Materiil Pasal 3 Ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum menjadikan Pasal 3 Ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tersebut tidak berlaku lagi dan Putusan Mahkamah Agung harus dipatuhi dan ditaati sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 Tentang Keabsahan Hasil Pilpres 2019 terkait uji materiil Pasal 3 Ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum hanya berdampak kepada Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Putusan tersebut tidak memberikan implikasi hukum apapun terhadap proses penetapan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 karena Mahkamah Agung hanya menguji secara materiil Pasal 3 Ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun



2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum apakah secara normatif bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya atau tidak. Putusan itu sama sekali tidak masuk atau menyinggung kasus sudah menang atau belum Jokowi dalam Pilpres 2019.

B. Saran

1. Kepada KPU untuk segera berkoordinasi kepada pembuat Undang-Undang dan Lembaga-lembaga terkait untuk merumuskan dan/atau melakukan perubahan terhadap PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum sebagai peraturan teknis penyelenggaraan pemilu guna mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkepastian dan berkeadilan.
2. Kepada lembaga Negara yang memiliki kewenangan terutama dalam hal ini KPU dalam membentuk Peraturan KPU perlu memperhatikan kaidah hukum, Prinsip aturan perundang-undangan dan Prosedur Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk menghindari munculnya permasalahan dalam menanggapi aturan dan agar terdapat kepastian hukum, tidak terjadi keraguan aturan dalam pelaksanaan aturan tersebut. Dengan demikian akan tercipta instrumen hukum yang dimiliki peraturan KPU dan tercipta harmonisasi dalam tatanan hierarkies Peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Latief, *Fungsi Mahkamah Kontitusi Upaya mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009).

Ahsi Thohari, *Hak Konstitusional dala Hukum Tata Neagra Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2016).

Achmad Fauzan dan Suhartanto, *Teknik Menyusun Gugatan di Pengadilan Negeri dilengkapi: Contoh Surat Kuasa, Contoh Surat Gugatan, UU Peradilan Umum, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, Peraturan MA. Tentang Mediasi*, (Bandung: Yrama Widya, 2009).

Agus Sahbani, *Mengenal Sistem Kamar di MA, Hukum Online* (Selasa, 21 Februari 2017).

A. Hamid S. Attamimi, "*UUD 1945-TAP MPR-UNDANG-UNDANG*", dalam *Padmo Wahjono (Penghimpun), Masalah Ketatanegaraan Dewasa Ini*, (Ghalia Indonesia, 1984)

Ali Marwan Hsb, *Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara*, (Jakarta: Stara Press, 2017).

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Aziz Syamsuddi, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cet ke- 1

Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta, FH UII Press, 2004), Cet II

Beni Ahmad Saebani dan Al Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016) Cet. Ke-1.

B.Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015).

Chairul Anwar, 1999, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, (Jakarta: CV. Noyindo Pustaka Mandiri)

Darji Darmodiharjo dkk, *Santiaji Pancasila*, (Jakarta: Kurnia Esa, 1985)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Djoko soetono ,*Hukum Tata Negara* , kuliah dihimpun oleh al rasid pada tahun 1959.

Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingrecht) Yang dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005).

Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) Cet. Ke-1.

Ferry Kurnia Rizkiyansyah, *Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi*, (Bandung: Idea Pub. 2007) Cet.1

Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015).

Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013).

Hotma P.sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta:Erlangga, 2010).

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana, 2016).

Imam Soebechi, *Hak Uji Materiil*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016).

Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2005)

_____, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi; Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)

_____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006)

_____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Setjen dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006).

_____,*Menelaah Putusan MA Tentang Judicial Reveiw atas PP no.19/2000 yang bertentangan dengan UU no. 31 tahun 1999 dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Tim Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

_____, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) Cet. Ke-3.

_____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), Cet ke-7.

_____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali, 2015) Cet. Ke-7.

_____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2006).

_____, *Perkembangan & Konsolidasi lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI April 2006) Cet. 2

_____, *Mahkamah Konstitusi dan cita negara hukum Indonesia*.
_____, dan Safa'at, M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Makamah Konstitusi RI, 2006) Cet I

Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Depok: Prenadamedia Group, 2018).

King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, (Yogyakarta: UII PRESS, 2017) Cet. Ke-1

Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1.

Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Jakarta: Kanisius, 2017) Cet. Ke-16.

Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2017) Cet. Ke-1.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI, 2010)

Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) Cet. Ke-2.

_____, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), Cet ke-6.

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009) Cet. Ke- 1.

_____, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2007)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

_____, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, (UII Press, Yogyakarta, 2005).

_____, *Politik ketatanegaraan Indonesia Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: UII Press, 2004).

_____, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Cet-8.

Munir Fuady, *Teori Negara Hukum (Rechstaat)*, (Bandung: Regika Aditama, 1985)

M. Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008)

Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) Cet. Ke-2.

Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:Grapindo Persada, 2006) Cet. Ke.9.

Redaksi Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Beserta Penjelasannya*, (Bandung: Citra Umbara, 2003).

Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Sulardi, *Reformasi Hukum ; Rekonstruksi Kedaulatan Rakyat Dalam Membangun Demokrasi*, (Malang: Intrans Publishing, 2009)

Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahn Konstitusi*, (Malang: Asosiasi HTN-HAN Jawa Timur, 2009).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2007).

Sofyan Sitompul, *Hak Uji Materiil (Menurut Amandeman UUD 1945 dan Perbandingan MA di Amerika Serikat)* Jurnal Vol. 1 No. 3 - November 2004.

Sri Soemantri, *Hak Menguji Materiil Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982).

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenada Media, 2010)

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yatarullah, *Sistem Pemilu*, (Pekanbaru, Suska Pers 2018).

Yulianto, Veri Junaidi dan August Mellaz, *Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional 2010).

Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Pentaannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*, (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta 2016.)

B. Jurnal

Achmad Mulyanto *Problematika Pengujian Peraturan Perundang-undangan (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi* Jurnal Yustisia Vol.2 No.1 Januari – April 2013.

Anpatar Simamora, *Analisi Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia*, Mimbar Hukum/Jurnal Volume 25, Nomor 3, Oktober 2013.

Ansori, *Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan Pilkada*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017.

Dewi Sendhikasar, *Kewenangan KPU dalam penyusunan PKPU Pilkada serentak*, Jurnal Vol. VII, No. 08/II/P3DI/April/2015.

Hasanuddin Hasim, *Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia Sebagai suatu Sistem*, Vol 1. No. 2 Desember 2017

Ni'matul Huda, *Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 13 Januari 2006.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.

PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilu.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019, Tentang Keabsahan Hasil Pilpres 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Website

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Makalah dimuat http://www.Jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada tanggal 28 September 2020.

Takdir Rahmadi, *Sistem Kamar Mahkamah Agung: Upaya Membangun Kesatuan Hukum*, <http://www.mahkamahagung.go.id> diakses pada tanggal Sabtu 26 Desember 2020.

<https://86news.co/2019/05/13/rachmawati-soekarnoputri-dan-tim-ix-mengajukan-uji-materiil-pkpu-no-5-th-2019/> diakses pada Jumat, 4 September 2020.

<https://katadata.co.id/ekarina/berita/5f07b0f57ba4a/refly-harun-sebut-putusan-ma-soal-sengketa-pilpres-cuma-buat-gaduh> diakses pada Jumat, 4 September 2020.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/07/19365151/kpu-sebut-putusan-ma-yang-dimohonkan-rachmawati-tak-berpengaruh-pada-hasil?page=all> diakses pada Jumat, 4 September 2020.

http://.id.m.Wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia diakses pada tanggal 13 September 2020.

<https://mediaindonesia.com/read/detail/326269-ini-pendapat-yusril-soal-dampak-putusan-ma-terhadap-jokowi-amin> diakses pada Jumat, 4 September 2020.

<https://bali.kpu.go.id/page/bacapage/26> diakses pada Jumat, 4 September 2020.

<https://www.unas.ac.id/berita/implikasi-yuridis-putusan-mahkamah-agung-republik-indonesia-terhadap-pengujian-pasal-3-ayat-7-pkpu-no-5-tahun-2019/> diakses pada Sabtu 26 Desember 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *"KEDUDUKAN PKPU NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILU SETELAH DIKELUARKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 44 P/HUM/2019 TAHUN 2019 TENTANG KEABSAHAN HASIL PILPRES 2019"* yang ditulis oleh :

Nama : **HASNAN MUKLIS**
NIM : 11727102201
Program Studi : Ilmu Hukum
Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 22 April 2021 M
Waktu : 08.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Kamis, 22 April 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, MA


Sekretaris
Alpi Syahrin, SH., MH

Penguji I
Roni Kurniawan, SH., MH

Penguji II
Peri Pirmansyah, SH., MH

Mengetahui:
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : HASNAN MUKLIS
NIM : 11727102201
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : KEDUDUKAN PKPU NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN
PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN CALON TERPILIH
DALAM PEMILU SETELAH DIKELUARKANNYA PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 44 P/HUM/2019 TAHUN 2019
TENTANG KEABSAHAN HASIL PILPRES 2019

Pembimbing: Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 24 Mei 2021

Ar Pimpinan Redaksi



M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.